



**PUTUSAN**  
Nomor 137/Pid.B/2020/PN Plp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rama als. Ical Bin Nangnga**
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 20 November 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. K.H.M Razak, Komplek Cempaka, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara Kota Palopo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Rama als. Ical Bin Nangnga telah ditangkap pada tanggal 30 April 2020;

Terdakwa Rama als. Ical Bin Nangnga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan, meskipun hak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah ditawarkan sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim ;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 137/Pid.B/2020/PN Plp tanggal 7 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2020/PN Plp tanggal 7 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMA Alias ICAL Bin NANGNGA telah terbukti melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka" sebagaimana kami dakwakan dalam Dakwaan Primair yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RAMA Alias ICAL Bin NANGNGA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Membebaskan agar mereka terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (Tiga Ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon hukuman yang ringan-ringannya dan tanggapan secara lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

----- Bahwa mereka terdakwa RAMA ALS. ICAL BIN NANGNG baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Pelaku Bacci dan Pelaku Mana (Keduanya DPO) pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020, sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020, atau setidaknya-tidaknya masih sekitar tahun 2020, bertempat di Warung Ballo (Tuak) Jl. KH. Ahmad Razak Kel. Pajalesang Kota Palopo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, dengan sengaja dan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban Sahril Bin Sumang yang menyebabkan orang tersebut mendapat luka,

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Plp



Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi korban Sahril Bin Sumang dengan terdakwa dan para Pelaku Bacci Dan Manna (DPO) bersama-sama berada di warung Ballo (tuak) dan ketika mereka sedang asyik meminum Ballo (tuak) tiba-tiba terdakwa dan para pelaku yang dalam keadaan mabuk tersinggung akan keberadaan saksi korban yang berada di dalam warung tersebut sehingga mereka terdakwa keluar dari warung ballo (tuak) tersebut dan beberapa menit kemudian mereka masuk kembali (bolak-bolak) ke dalam warung tersebut dan tanpa ada sebab tiba-tiba mereka terdakwa kemudian mendekati korban Sahril Bin Sumang lalu pelaku Bacci langsung memukul wajah korban beberapa kali setelah itu pelaku Mana mengambil kursi plastik dan mengarahkan kepala korban hingga kursi tersebut patah yang menyebabkan korban terluka, belum puas akan kejadian tersebut kemudian terdakwa Rama Als. Ical mengambil ikat pinggangnya lalu mengarahkan kepala Rim (ikat Pinggangnya) ke wajah korban, hingga korban terjatuh dari tempat tersebut setelah itu secara bersamaan terdakwa dan para pelaku lalu mengeroyok korban Sahril Bin Sumang dengan cara mengarahkan kepal tinjunya dan ikat pinggangnya ke arah wajah dan tubuh korban Sahril Bin Sumang hingga korban Sahril Bin Sumang tersungkur tidak berdaya dan mengeluarkan banyak darah melihat hal tersebut mereka terdakwa meninggalkan tempat tersebut hingga penganiayaan berhenti, akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut telah mengganggu ketenteraman dan ketenangan masyarakat disekitar kejadian.
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban Sahril Bin Sumang mengalami :

Keadaan umum : Sadar

Kepala : - 1 buah Luka Robek di dahi sebelah kanan ukuran panjang 3 Cm, sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, 1 buah Luka Robek di atas kelopak mata kanan ukuran panjang 5 Cm, sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, 2 buah Luka Robek di kepala samping kiri ukuran panjang 2 Cm, sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, 2 buah Luka Robek di kepala bagian belakang masing-masing ukuran panjang 2 Cm, sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata

Kesimpulan : Perlukaan tersebut disebabkan oleh benda tumpul;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sebagaimana Visum et Repertum Nomor :  
047/VER/RSUATM/PLP/VI/2020 tertanggal 20 Maret 2020 yang dibuat dan  
ditanda tangani oleh dr. Farhul Muhajir selaku dokter pada RS/ AT- Medika  
palopo,

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana  
dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana ;**

## **SUBSIDAIR;**

----- Bahwa mereka terdakwa RAMA ALS. ICAL BIN NANGNG baik secara  
sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Pelaku Bacci dan Pelaku  
Mana (Keduanya DPO) pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020, sekira pukul  
22.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020,  
atau setidaknya-tidaknya masih sekitar tahun 2020, bertempat di Warung Ballo  
(Tuak) Jl. KH. Ahmad Razak Kel. Pajalesang Kota Palopo, atau setidaknya-  
tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum  
Pengadilan Negeri Palopo, mereka terdakwa yang menyuruh melakukan, turut  
melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Sahril Bin Sumang yang  
menyebabkan saksi korban Sahril Bin Sumang mengalami Luka-luka,  
Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai  
berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi korban  
Sahril Bin Sumang dengan terdakwa dan para Pelaku Bacci Dan Manna  
(DPO) bersama- sama berada di warung Ballo (tuak) dan ketika mereka  
sedang asyik meminum Ballo (tuak) tiba-tiba terdakwa dan para pelaku yang  
dalam keadaan mabuk tersinggung akan keberadaan saksi korban yang  
berada di dalam warung tersebut sehingga mereka terdakwa keluar dari  
warung ballo (tuak) tersebut dan beberapa menit kemudian mereka masuk  
kembali (bolak-bolik) ke dalam warung tersebut dan tanpa ada sebab tiba-  
tiba mereka terdakwa kemudian mendekati korban Sahril Bin Sumang lalu  
pelaku Bacci langsung memukul wajah korban beberapa kali setelah itu  
pelaku Mana mengambil kursi plastik dan mengarahkan kepala korban  
hingga kursi tersebut patah yang menyebabkan korban terluka, belum puas  
akan kejadian tersebut kemudian terdakwa Rama Als. Ical mengambil ikat  
pinggangnya lalu mengarahkan kepala Rim (ikat Pinggangnya) ke wajah  
korban, hingga korban terjatuh dari tempat tersebut setelah itu secara  
bersamaan terdakwa dan para pelaku lalu mengeroyok korban Sahril Bin  
Sumang dengan cara mengarahkan kepal tinjunya dan ikat pinggangnya ke

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Plp



arah wajah dan tubuh korban Sahril Bin Sumang hingga korban Sahril Bin Sumang tersungkur tidak berdaya dan mengeluarkan banyak darah melihat hal tersebut mereka terdakwa meninggalkan tempat tersebut hingga penganiayaan berhenti, akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut telah mengganggu ketentraman dan ketenangan masyarakat disekitar kejadian.

- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban Sahril Bin Sumang mengalami :

Keadaan umum : Sadar

Kepala : - 1 buah Luka Robek di dahi sebelah kanan ukuran panjang 3 Cm, sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, 1 buah Luka Robek di atas kelopak mata kanan ukuran panjang 5 Cm, sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, 2 buah Luka Robek di kepala samping kiri ukuran panjang 2 Cm, sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, 2 buah Luka Robek di kepala bagian belakang masing-masing ukuran panjang 2 Cm, sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata

Kesimpulan : Perlukaan tersebut disebabkan oleh benda tumpul;

Hal ini sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 047/VER/RSUATM/PLP/VI/2020 tertanggal 20 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Farhul Muhajir selaku dokter pada RS/ AT- Medika palopo,

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi I : Sahril bin Sumang**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti memberikan keterangan berkaitan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, baik hubungan keluarga karena keturunan (darah) maupun karena perkawinan ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi yakni Terdakwa Rama, Bacci dan Mana di warung ballo yang berada Jl. KH. Ahmad Razak, Kelurahan Pajalesang, Kota Palopo.
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 wita, di Warung Ballo Jl. KH. Ahmad Razak Kel. Pajalesang Kota Palopo.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa alat yang digunakan Rama berteman yakni dimana saudara Rama dan Bacci menggunakan ikat pinggang, sedangkan saudara Bacci dan saudara Mana menggunakan kursi plastic ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ciri-ciri ikat pinggang tersebut terbuat dari kain dengan panjang kurang lebih 60 (enam puluh) centimeter dan ujungnya terdapat kepala ikat pinggang yang terbuat dari besi (gesper) sedangkan kursi plastic terbuat dari bahan plastic dengan warna hijau.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 wita, di Warung Ballo Jl. KH. Ahmad Razak Kel. Pajalesang Kota Palopo, sekitar pukul 16.00 wita Saksi masuk di warung ballo untuk meminum-minuman keras, lalu sekitar pukul 20.30 wita Terdakwa Rama, Bacci dan Mana masuk ke warung ballo dan meminum-minuman keras namun kami berbeda meja, namun hanya beberapa menit kemudian Terdakwa Rama, Bacci dan Mana keluar dari warung ballo, sekitar setengah jam kemudian Terdakwa Rama, Bacci dan Mana datang lagi kedua kalinya namun mereka hanya berdiri didepan warung ballo sambil bercerita-cerita, lalu Terdakwa Rama bolak-balik masuk ke dalam warung kurang lebih sebanyak 3 kali dan berkata "SIAPANYA YANG MANA?" setelah itu Terdakwa Rama keluar dari warung ballo, dan sekitar setengah jam kemudian, lalu secara bersamaan Terdakwa Rama bersama dengan teman-temannya yaitu Bacci dan mana masuk kedalam warung ballo secara bersamaan, dimana saat itu saudara Bacci memilitkan ikat pinggang miliknya pada tangan kanannya lalu mendekati Saksi dan memukul wajah Saksi lebih dari satu kali, Lalu Terdakwa Rama memegang ikat pinggang miliknya dan memutar-mutar ikat pinggang tersebut dan berdiri diatas kursi kayu yang berada di warung ballo tersebut, sedangkan saudara Mana mengambil kursi plastic warna hijau yang terdapat di warung ballo kemudian mengarahkan kearah kepala Saksi hingga kursi plastic tersebut patah, Lalu saudara Rama menganiaya

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Pjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ia dengan menggunakan ikat pinggang miliknya dengan cara mengarahkan ikat pinggang (gesper) tersebut kearah wajah ia, hingga gesper dari ikat pinggang tersebut mengenai wajah ia berkali-kali dan dilakukan secara bersama dengan saudara Mana yang mana juga memukul ia berkali-kali hingga mengenai pada bagian kepala dan wajah Saksi dan saat itulah Terdakwa Rama, Bacci, dan Mana mengeroyok Saksi hingga Saksi tidak berdaya dan mengeluarkan darah dari bagian wajah.

- Bahwa Saksi tidak mempunyai masalah atau selisih paham dengan saudara Terdakwa Rama, Bacci, dan Mana ;
- Bahwa Benar Saksi menerangkan Dengan adanya luka yang ia alami, maka ia berobat dirumah sakit AT Medika Kota Palopo dan mendapat perawatan medis serta akibat luka yang ia alami menjadi penghalang ia melakukan aktivitas sehari-hari dikarenakan luka yang ia alami terasa nyeri dan sakit.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

**2. Saksi II ; Askar bin Basri**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti memberikan keterangan berkaitan dengan masalah penganiayaan atau penggeroyokan yang dilakukan Terdakwa bersama teman-temannya terhadap Saksi Syahril;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, baik hubungan keluarga karena keturunan (darah) maupun karena perkawinan ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Syahril yaitu Terdakwa Rama, Bacci dan Mana di warung ballo yang berada Jl. KH. Ahmad Razak, Kelurahan Pajalesang, Kota Palopo.
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 wita, di Warung Ballo Jl. KH. Ahmad Razak Kel. Pajalesang Kota Palopo.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 wita, di Warung Ballo Jl. KH. Ahmad Razak Kel. Pajalesang Kota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palopo, sekitar pukul 16.00 wita, Saksi dan Saksi Syahril masuk di warung ballo untuk meminum-minuman keras, lalu sekitar pukul 20.30 wita Terdakwa Rama, Bacci dan Mana masuk ke warung ballo dan meminum-minuman keras namun kami berbeda meja, namun hanya beberapa menit kemudian Terdakwa Rama, Bacci dan Mana keluar dari warung ballo, sekitar setengah jam kemudian Terdakwa Rama, Bacci dan Mana datang lagi kedua kalinya namun mereka hanya berdiri didepan warung ballo sambil bercerita-cerita, lalu Terdakwa Rama bolak-balik masuk ke dalam warung kurang lebih sebanyak 3 kali dan berkata "SIAPANYA YANG MANA?" setelah itu Terdakwa Rama keluar dari warung ballo, dan sekitar setengah jam kemudian, lalu secara bersamaan Terdakwa Rama bersama dengan teman-temannya yaitu Bacci dan mana masuk kedalam warung ballo secara bersamaan, dimana saat secara tiba-tiba saudara Bacci memilitkan ikat pinggang miliknya pada tangan kanannya lalu mendekati Saksi Syahril dan memukul wajah Saksi Syahril lebih dari satu kali, Lalu Terdakwa Rama memegang ikat pinggang miliknya dan memutar-mutar ikat pinggang tersebut dan berdiri diatas kursi kayu yang berada di warung ballo tersebut, sedangkan Terdakwa Mana mengambil kursi plastic warna hijau yang terdapat di warung ballo kemudian mengarahkan kearah kepala Saksi Syahril hingga kursi plastic tersebut patah, Lalu Terdakwa Rama menganiaya Saksi Syahril dengan menggunakan ikat pinggang miliknya dengan cara mengarahkan ikat pinggang (gesper) tersebut kearah wajah Saksi Syahril, hingga gesper dari ikat pinggang tersebut mengenai wajah Saksi Syahril berkali-kali dan dilakukan secara bersama dengan Terdakwa Mana yang mana juga memukul Saksi Syahril berkali-kali hingga mengenai pada bagian kepala dan wajah Saksi Syahril dan saat itulah Terdakwa Rama, Bacci, dan Mana mengeroyok Saksi Syahril hingga Saksi Syahril tidak berdaya dan mengeluarkan darah dari bagian wajah.

- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada sangat dekat dengan Saksi Syahril, namun Saksi tidak berani meleraikan kejadian ;
- Bahwa benar pada saat kejadian kondisi Saksi, Saksi Syahril dan Terdakwa bersama teman-temannya dalam kondisi mabuk karena pengaruh minum balok ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Plp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan dan dibacakan bukti surat berupa: Visum et Repertum Nomor : 047/VER/RSUATM/PLP/VI/2020 tertanggal 20 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Farhul Muhajir selaku dokter pada RS/ AT- Medika palopo;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti diperiksa berkaitan masalah pemukulan terhadap Saksi Syahril bersama-sama dengan saudara Bacci dan Mana ;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian, dan keterangan yang diberikan pada saat itu sudah benar dan tidak ada paksaan;
- Bahwa kejadian pemukulan terhadap Saksi Syahril yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 wita, di Warung Ballo Jl. KH. Ahmad Razak Kel. Pajalesang Kota Palopo;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan bersama saudara Bacci dan saudara Mana untuk memukul yaitu Terdakwa menggunakan ikat pinggang, Saudara BACCI menggunakan ikat pinggang dan Saudara MANA menggunakan ikat pinggang dan kursi plastik;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu penyebab pemukulan terhadap Saksi Syahril, namun pada saat Terdakwa berada di depan warung ballo, kemudian saudara BACCI dan saudara MANA masuk kedalam warung ballo dan langsung melakukan pemukulan kepada Saksi Syahril sehingga saat itu Terdakwa pun ikut juga menganiaya Saksi Syahril;
- Bahwa kronologis kejadian pemukulan terhadap Saksi Syahril yaitu pertama-tama saudara Bacci dan Mana masuk kedalam warung ballo, lalu saudara Bacci langsung mendekati Saksi Syahril dan memukul kepala Saksi Syahril lebih dari satu kali dengan menggunakan ikat pinggang miliknya yang saat itu ia lilitkan di tangan kanan saudara Bacci, kemudian saudara Mana mengambil kursi plastic warna hijau yang berada di warung ballo tersebut dan mengarahkan pada bagian kepala saudara SAHRIL hingga kursi plastic tersebut patah dan Terdakwa mengeluarkan ikat pinggang dari celana Terdakwa dan memutar-mutarkan ikat pinggang milik Terdakwa, lalu berdiri di atas kursi kayu dan menganiaya Saksi Syahril dengan cara mengarahkan kepala ikat pinggang (gesper) tersebut kearah wajahnya, hingga gesper dari ikat pinggang tersebut mengenai wajah Saksi Syahril sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Plp



- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Bacci dan Mana, Saksi Syahril mengalami beberapa luka dibagian kepala;
- Bahwa ciri-ciri ikat pinggang yang Terdakwa gunakan bersama saudara Bacci yakni terbuat dari kain dengan panjang kurang lebih 60 (enam puluh) centimeter dan ujungnya terdapat kepala ikat pinggang yang terbuat dari besi (gesper).
- Sedangkan ciri-ciri kursi plastic yang digunakan saudara MANA yakni terbuat dari plastic dan kursi tersebut berwarna hijau.
- Bahwa warung balo tempat terjadinya perkara adalah di pinggir jalan dimana masyarakat umum dapat masuk ataupun melihat kejadian;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang residivis;  
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
  - Bahwa kejadian pemukulan terhadap Saksi Syahril yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 wita, di Warung Ballo di Jl. KH. Ahmad Razak, Kelurahan Pajalesang, Kota Palopo, Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Bacci dan saudara Mana telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Syahril ;
  - Bahwa alat yang Terdakwa gunakan bersama saudara Bacci dan saudara Mana untuk memukul yaitu Terdakwa menggunakan ikat pinggang, Saudara BACCI menggunakan ikat pinggang dan Saudara MANA menggunakan ikat pinggang dan kursi plastik;
  - Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu penyebab pemukulan terhadap Saksi Syahril, namun pada saat Terdakwa berada di depan warung ballo, kemudian saudara BACCI dan saudara MANA masuk kedalam warung ballo dan langsung melakukan pemukulan kepada Saksi Syahril sehingga saat itu Terdakwa pun ikut juga menganiaya Saksi Syahril;
  - Bahwa kronologis kejadian pemukulan terhadap Saksi Syahril yaitu pertama-tama saudara Bacci dan Mana masuk kedalam warung ballo, lalu saudara Bacci langsung mendekati Saksi Syahril dan memukul kepala Saksi Syahril lebih dari satu kali dengan menggunakan ikat pinggang miliknya yang saat itu ia lilitkan di tangan kanan saudara Bacci, kemudian saudara Mana mengambil kursi plastic warna hijau yang berada di warung ballo tersebut dan mengarahkan pada bagian kepala saudara SAHRIL hingga kursi plastic tersebut patah dan Terdakwa mengeluarkan ikat pinggang dari celana Terdakwa dan memutar-mutarkan ikat pinggang milik Terdakwa, lalu berdiri di atas kursi kayu dan



menganiaya Saksi Syahril dengan cara mengarahkan kepala ikat pinggang (gesper) tersebut kearah wajahnya, hingga gesper dari ikat pinggang tersebut mengenai wajah Saksi Syahril sebanyak 1 (satu) kali;

▪ Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Bacci dan Mana, berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 047/VER/RSUATM/PLP/VI/2020 tertanggal 20 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Farhul Muhajir selaku dokter pada RS/ AT-Medika palopo, Saksi Syaril mengalami luka 1 (satu) buah luka robek di dahi sebelah kanan ukuran panjang 3 (tiga) sentimeter, sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, 1 (satu) buah luka robek di atas kelopak mata kanan ukuran panjang 5 (lima) sentimeter, sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, 2 (dua) buah luka robek di kepala samping kiri ukuran panjang 2 (dua) sentimeter, sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, 2 (dua) buah luka robek di kepala bagian belakang masing-masing ukuran panjang 2 (dua) sentimeter, sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata;

▪ Bahwa ciri-ciri ikat pinggang yang Terdakwa gunakan bersama saudara Bacci yakni terbuat dari kain dengan panjang kurang lebih 60 (enam puluh) centimeter dan ujungnya terdapat kepala ikat pinggang yang terbuat dari besi (gesper), sedangkan ciri-ciri kursi plastic yang digunakan saudara MANA yakni terbuat dari plastic dan kursi tersebut berwarna hijau.

▪ Bahwa warung balo tempat terjadinya perkara adalah di pinggir jalan dimana masyarakat umum dapat masuk ataupun melihat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu Primair : sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan subsidair : Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu



mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa :
2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan atau perkataannya, atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana, dan bukan termasuk dalam golongan subyek hukum sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yaitu **Rama als. Ical Bin Nangnga** yang identitasnya setelah diperiksa oleh Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa yaitu **Rama als. Ical Bin Nangnga** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Hakim dengan baik dan lancar, serta Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka dengan demikian unsur kesatu yaitu Barang Siapa ini telah terpenuhi dan terbukti dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa :

**Ad.2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **dimuka Umum** adalah tempat dimana publik atau masyarakat dapat melihat kejadian tersebut secara langsung, sedangkan berdasarkan ilmu pengetahuan hukum yang dimaksud



dengan **bersama-sama** adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih, dalam hal ini tidak dipersyaratkan harus ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat perbuatan tersebut dilakukan ada saling pengertian diantara para pelaku, kendati pengertian itu tidak harus diperinci lalu terjadi suatu kerjasama, sedangkan yang dimaksud dengan melakukan **kekerasan** adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan menggunakan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang dan lain sebagainya ;

Bahwa kalimat “atau” dalam unsur sebagaimana tersebut diatas adalah mempunyai sifat alternative dalam pengertian apabila salah satu unsur terbukti maka secara keseluruhan unsur kedua ini dapat dinyatakan terbukti :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 wita, di Warung Ballo di Jl. KH. Ahmad Razak, Kelurahan Pajalesang, Kota Palopo, Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Bacci dan saudara Mana telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Syahril ;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian pemukulan terhadap Saksi Syahril yaitu pertama-tama saudara Bacci dan Mana masuk kedalam warung ballo, lalu saudara Bacci langsung mendekati Saksi Syahril dan memukul kepala Saksi Syahril lebih dari satu kali dengan menggunakan ikat pinggang miliknya yang saat itu ia lilitkan di tangan kanan saudara Bacci, kemudian saudara Mana mengambil kursi plastic warna hijau yang berada di warung ballo tersebut dan mengarahkan pada bagian kepala saudara SAHRIL hingga kursi plastic tersebut patah dan Terdakwa mengeluarkan ikat pinggang dari celana Terdakwa dan memutar-mutarkan ikat pinggang milik Terdakwa, lalu berdiri di atas kursi kayu dan menganiaya Saksi Syahril dengan cara mengarahkan kepala ikat pinggang (gesper) tersebut kearah wajahnya, hingga gesper dari ikat pinggang tersebut mengenai wajah Saksi Syahril sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, dimana perbuatan saudara Bacci yang langsung mendekati Saksi Syahril dan memukul kepala Saksi Syahril lebih dari satu kali dengan menggunakan ikat pinggang miliknya yang saat itu ia lilitkan di tangan kanan saudara Bacci, kemudian saudara Mana mengambil kursi plastic warna hijau yang berada di warung ballo tersebut dan mengarahkan pada bagian kepala saudara SAHRIL hingga kursi plastic tersebut patah dan Terdakwa mengeluarkan ikat pinggang





dari celana Terdakwa dan memutar-mutarkan ikat pinggang milik Terdakwa, lalu berdiri di atas kursi kayu dan menganiaya Saksi Syahril dengan cara mengarahkan kepala ikat pinggang (gesper) tersebut kearah wajahnya, hingga gesper dari ikat pinggang tersebut mengenai wajah Saksi Syahril sebanyak 1 (satu) kali, yang kemudian dilanjutkan pemukulan yang dilakukan berulang-ulang secara bersama-sama oleh Terdakwa, Bacci dan Mana kepada Saksi Syahril, yang kemudian akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Bacci dan Mana, berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 047/VER/RSUATM/PLP/VI/2020 tertanggal 20 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Farhul Muhajir selaku dokter pada RS/ AT- Medika palopo, Saksi Syaril mengalami luka 1 (satu) buah luka robek di dahi sebelah kanan ukuran panjang 3 (tiga) sentimeter, sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, 1 (satu) buah luka robek di atas kelopak mata kanan ukuran panjang 5 (lima) sentimeter, sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, 2 (dua) buah luka robek di kepala samping kiri ukuran panjang 2 (dua) sentimeter, sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata, 2 (dua) buah luka robek di kepala bagian belakang masing-masing ukuran panjang 2 (dua) sentimeter, sudut luka tumpul, tepi luka tidak rata adalah masuk dalam kategori mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam unsur secara bersama-sama menggunakan kekerasan dalam unsur pasal ini telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa juga telah menerangkan bahwa warung Balo yang beralamat di di Jl. KH. Ahmad Razak, Kelurahan Pajalesang, Kota Palopo adalah di pinggir jalan Raya dimana masyarakat umum dapat masuk ataupun melihat kejadian, sehingga unsur dimuka umum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka seluruh unsur kedua telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut dan pada diri Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat



dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka pada diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana menurut doktrin yang ditentukan dalam penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan **Ultimum Remidium** yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana bersyarat artinya dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu adanya diagnosa jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pelaku dan bukan sebagai sarana balas dendam atau untuk menderitakan dan merendahkan martabat Terdakwa, karena tindakan yang berupa pemidanaan efektif yang mengarahkan pada pembinaan pelaku juga berfungsi sebagai tindakan edukatif dan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan tindakan preventif bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan Terdakwa yang telah melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah cukup adil dan mempunyai efek jera. Dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil dan bermanfaat bagi Terdakwa, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan korban luka cukup parah ;
- Terdakwa seorang residivis;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan adalah lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang dijadikan dasar dalam Putusan ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Rama als. Ical Bin Nangnga** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dimuka Umum Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang"**, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa ;
4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020, oleh kami, Arief Winarso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Nurhayati, S.H., M.H., Abraham Yoseph Titapasanea, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamsinah Dahlan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Gerei Sambine, S.H.. Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Nurhayati, S.H., M.H.

Arief Winarso, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H.

Panitera Pengganti,

Hamsinah Dahlan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)